

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA




BUKU PEDOMAN

PERTUKARAN MAHASISWA



UNIVERSITAS BUNG HATTA

2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	5
BAB III	KONVERSI MATAKULIAH PERTUKARAN MAHASISWA	10
BAB IV	TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PERTUKARAN MAHASISWA	12
BAB V	PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA <i>OUTSTUDY</i>	14
BAB VI	PELAKSANAAN PERTUKARAN PELAJAR <i>INSTUDY</i>	18
BAB VII	PENILAIAN PERTUKARAN MAHASISWA	20
BAB VIII	PELAPORAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	21
BAB IX	PENUTUP	23

DAFTAR PUSTAKA

1 BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang ditetapkan Universitas Bung Hatta aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama Kampus Merdeka UBH kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi swasta menjadi PTS berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud. Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat (1) dapat dilakukan di dalam program studi, yakni magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan (Gambar 1).



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MB-KM
(Sumber: Kemendikbud, 2020)

Semua kegiatan MB-KM harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Bung Hatta adalah perguruan tinggi yang menginspirasi, mencerdaskan, memotivasi, memedulikan, dan memberdayakan. Di samping itu, juga menerapkan nilai-nilai Ke-bunghatta-an seperti jujur, santun, dan disiplin. Dengan nilai-nilai tersebut, diharapkan terjadi akselerasi transformasi Universitas Bung Hatta dari berbasis pembelajaran menjadi berbasis wirausaha pada tahun 2045. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa yang tercermin dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020. Oleh karena itu, dalam rangka merespon tantangan global dan perubahan kebijakan pemerintah, Universitas Bung Hatta secara adaptif terus berinovasi dengan menetapkan arah pengembangan untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi pendidikan berwawasan entrepreneurship.

Program pertukaran mahasiswa merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajar MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti

perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di dalam maUBHun di luar negeri. Bentuk kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan non-akademik UBH kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya, kearifan lokal dan kepemimpinan. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka diperlukan buku pedoman yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, buku pedoman pertukaran mahasiswa ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

B. Dasar Hukum

Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan berikut ini.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pertukaran Pelajar/Mahasiswa Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
9. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);

10. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor : 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelerasan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Buku Pedoman Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang merupakan bagian dari program MB - KM yang berisi petunjuk teknis penyelenggaraan program tersebut. Buku ini menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan memonitoring pelaksanaan program.

Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang merupakan bagian dari program MB - KM yang berisikan tentang:

1. Informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
2. Arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan mitra agar program dapat berlangsung sesuai tujuan.
3. Pedoman bagi Universitas Bung Hatta dalam memberikan Konversi/Rekognisi kegiatan.

D. Sasaran

Sasaran Program Pertukaran Mahasiswa adalah mahasiswa aktif dimulai pada semester tiga sampai semester tujuh sesuai dengan skema pertukaran mahasiswa yang di pilih pada program studi sarjana. Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

2 **BAB II** **PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA**

A. Program Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa baik antar prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta, serta ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama, baik sebelum pelaksanaan kegiatan maupun ketika kegiatan sedang berlangsung. Pertukaran mahasiswa diselenggarakan guna menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa untuk mengenal ekosistem pendidikan di prodi yang berbeda.

B. Tujuan Program

Tujuan program pertukaran mahasiswa diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antarmahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antarbudaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif perguruan tinggi masing-masing.
5. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Mengatasi kesenjangan pendidikan antar perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri.
7. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas jejaring dan mengembangkan wawasan secara global.

C. Manfaat Program Pertukaran Mahasiswa

1. Mahasiswa *Outstudy*

- a. Mahasiswa *Outstudy* adalah mahasiswa UBH yang mengikuti kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi lain.
- b. Peserta Pertukaran Mahasiswa dari UBH harus memilih Prodi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B (sangat baik).
- c. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa berlangsung selama satu semester dengan beban belajar maksimal 20 sks.
- d. Peserta tidak dibolehkan mengambil program kegiatan MBKM yang lain di waktu bersamaan.
- e. Bila beban sks yang diambil mahasiswa kurang dari 20 sks pada perguruan tinggi tujuan, mahasiswa dapat mengambil SKS tambahan di UBH dalam bentuk metode pembelajaran lain.

2. Mahasiswa *Instudy*

Ketentuan yang diberlakukan bagi mahasiswa *Instudy* pada program Pertukaran Mahasiswa diuraikan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa *instudy* adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Bung Hatta.
- b. Peserta Pertukaran Mahasiswa dari perguruan tinggi lain harus berasal dari Program Studi yang minimal terakreditasi B.
- c. Pelaksanaan program pertukaran mahasiswa berlangsung selama satu semester dengan beban belajar maksimal 20 sks.
- d. Peserta Pertukaran Mahasiswa tidak dibolehkan mengambil program MBKM yang lainnya pada waktu bersamaan.
- e. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi mitra yang diterima untuk Pertukaran Mahasiswa di satu kelas di Universitas Bung Hatta tidak boleh melebihi 20% kapasitas maksimal kelas.
- f. Program Studi penerima tidak dibolehkan membuat kelas baru yang dikhususkan untuk melayani mahasiswa dari perguruan tinggi mitra karena mereka harus berinteraksi/membraur dengan mahasiswa Universitas Bung Hatta.

D. Skema Program Pertukaran Mahasiswa

Program Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam tiga jalur, yakni skema MBKM, skema Mandiri, dan skema lainnya. Uraian setiap skema dipaparkan sebagai berikut.

1. Program Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM

Program Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM, program yang diinisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Kemdikbud melakukan penawaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra pada portal <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> atau laman lainnya yang ditentukan.
- c. Kemdikbud melakukan seleksi.
- d. Kemdikbud mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan ke mahasiswa.
- e. Mahasiswa yang lolos seleksi mendaftarkan Program Pertukaran Mahasiswa di SIM MBKM UBH.
- g. Kemdikbud menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- h. Kemdikbud melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa.
- i. Mahasiswa melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa.

2. **Skema Mandiri**, yaitu program penelitian yang inisiasi dan proses rekrutmennya dilakukan oleh Universitas/Program Studi. Pertukaran Mahasiswa Skema Mandiri dapat dilakukan melalui Kerja Sama Antar program Studi Program studi, baik program studi yang sejenis maupun yang berbeda, pada perguruan tinggi/Universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Universitas/Program Studi melakukan penawaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- b. Universitas/Program Studi menyampaikan informasi persyaratan Program Pertukaran Mahasiswa kepada mahasiswa

- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) MBKM Universitas Bung Hatta.
- d. Program studi melakukan seleksi berkas.
- e. Program studi mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- f. Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- g. Program studi melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta program Program Pertukaran Mahasiswa.
- h. Mahasiswa melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa

3. Program Pertukaran Mahasiswa Lainnya

Program Pertukaran Mahasiswa Lainnya adalah program di luar skema MBKM dan Mandiri. Mahasiswa yang telah lolos seleksi yang ditetapkan oleh penyelenggara diwajibkan mendaftar melalui SIM MBKM Universitas Universitas Bung Hatta pada Skema Lainnya.

E. Bentuk Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk matakuliah pilihan.
2. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai ciri khas sebagai penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
3. Pertukaran mahasiswa antarprogram studi pada perguruan tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

4. Pertukaran mahasiswa pada program studi di luar negeri. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi di luar negeri untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan, baik pada Prodi yang sama maupun pada Prodi yang berbeda.

F. Pengalihan/Pemerolehan Kredit

1. Sebelum melaksanakan Pertukaran Mahasiswa, kedua Program Studi diwajibkan telah melaksanakan perjanjian kerja sama sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
2. Kedua Program Studi menandatangani *Learning Agreement* untuk pengalihan/pemerolehan (*transfer*) kredit hasil belajar mahasiswa (format terlampir).
3. Pengalihan/pemerolehan kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau program studi yang berbeda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

3

BAB III KONVERSI MATAKULIAH PERTUKARAN MAHASISWA

Pelaksana pertukaran mahasiswa diberikan Konversi SKS Mata Kuliah dari Universitas Bung Hatta. Konversi yang diberikan dapat berupa konversi mata kuliah.

A. Persyarat Konversi SKS Mata Kuliah

1. Mahasiswa aktif pada Universitas Bung Hatta pada jenjang pendidikan sarjana dan diploma.
2. Konversi SKS Mata Kuliah dilakukan sesuai dengan jadwal akademik di Universitas Bung Hatta dengan mempertimbangkan jadwal akademik dari kampus tujuan.
3. Memiliki transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi tujuan

B. Konversi SKS Mata Kuliah

Pemberian Konversi SKS Mata Kuliah dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Ketua Program Studi. Konversi diberikan dengan mengacu pada kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Pertukaran Mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dikonversikan. Ketentuan pemberian Konversi SKS Mata Kuliah diatur sebagai berikut.

1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah

- a. Maksimum jumlah sks yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 sks.
- b. Konversi dilakukan setelah berakhirnya semester dalam masa pelaksanaan Pertukara Mahasiswa.
- c. Menyerahkan transkrip nilai ke program studi disertai dengan laporan pelaksanaan program.

2. Dasar Konversi Mata Kuliah

Bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah Pertukaran Mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang akan dikonversikan.

3. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Mahasiswa berhak untuk mengonversikan kegiatan Pertukaran Mahasiswa dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memiliki keselarasan melalui alur sebagai berikut.

- a. Mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke program studi terkait kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang akan dilakukan;
- b. Ketua program studi melakukan penilaian Konversi SKS matakuliah kegiatan Pertukaran Mahasiswa;
- c. Ketua program studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPL dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi;
- d. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan;
- e. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan jika belum diprogramkan di KRS semester berjalan;
- f. Prodi menyampaikan hasil konversi nilai kepada Dekan untuk diteruskan kepada BAAK;

4 **BAB IV** **TANGGUNG JAWAB PELAKSANA** **PERTUKARAN MAHASISWA**

A. Tanggung Jawab Universitas

Dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa, Universitas Bung Hatta memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat universitas;
2. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi mitra;
4. Mengevaluasi pelaksanaan program pada tingkat universitas;
5. Menyediakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan;
6. Mensosialisasikan aturan akademik, budaya perkuliahan, dan kearifan lokal Universitas Bung Hatta kepada mahasiswa *instudy*; dan
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Tanggung Jawab Fakultas

Fakultas dalam Pertukaran Mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada tingkat fakultas;
2. Berkoordinasi dengan Universitas dan Program Studi untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. Bersama dengan program studi memberikan konversi; dan
5. Mengesahkan surat keputusan konversi nilai yang diterbitkan oleh program studi.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Program studi dalam Pertukaran Mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

1. Menyusun Kurikulum MB-KM;
2. Menyusun CPL mata kuliah;
3. Melakukan sosialisasi Program Pertukaran Mahasiswa kepada mahasiswa;
4. Menjalin kerjasama dengan Prodi di Perguruan Tinggi mitra;
5. Mengidentifikasi dan menetapkan daftar mata kuliah yang akan dibuka untuk dipilih mahasiswa *outstudy* dan *instudy*;

6. Membuat dan mengesahkan dokumen pra konversi nilai;
7. Melakukan *curriculum mapping*;
8. Melakukan koordinasi dengan BAAK dan Pustikom;
9. Melaporkan progress kegiatan kepada Tim MB-KM universitas yang diketahui oleh dekan; dan
10. Menerbitkan surat keputusan konversi nilai mata kuliah.

5 **BAB V**

PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA *OUTSTUDY*

A. Waktu Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan pada Semester Ganjil atau Genap setiap tahun akademik untuk mahasiswa semester tiga sampai dengan semester tujuh bagi program sarjana/sarjana terapan. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun satu semester pada perguruan tinggi mitra. Penilaian perkuliahan dilakukan oleh PT mitra. Persyaratan semester menyesuaikan dengan persyaratan pada perguruan tinggi mitra.

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Pertukaran Mahasiswa

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Bung Hatta;
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau tidak pernah dikenakan sanksi akademik;
3. Memiliki IPK minimal 3,0;
4. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi mitra;
5. Memeroleh rekomendasi dari dosen Penasihat Akademik (PA) dan disetujui oleh Ketua Program Studi asal (Format Terampir);
6. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali (Format Terlampir);
7. Memiliki jaminan kesehatan/asuransi kesehatan; dan
8. Khusus bagi mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Internasional disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.

C. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa

1. Program Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM.
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh Kemendikbud;
 - b. Mahasiswa yang mendaftarkan Program Pertukaran Mahasiswa mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan;

- c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Program Pertukaran Mahasiswa;
 - d. Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh Kemendikbud;
 - e. Setelah dinyatakan lulus Program Pertukaran Mahasiswa, mahasiswa melakukan pendaftaran melalui SIM MBKM Universitas Bung Hatta;
2. Program Pertukaran Mahasiswa Skema Mandiri.
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIM MBKM;
 - b. Mahasiswa yang mendaftarkan Program Pertukaran Mahasiswa mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan;
 - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan kebutuhan Program Pertukaran Mahasiswa;
 - d. Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa dikoordinir oleh program studi;
 3. Program Pertukaran Mahasiswa Skema lainnya
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam kegiatan di luar MBKM dan Mandiri selanjutnya melakukan pendaftaran melalui SIM MBKM Universitas Bung Hatta.

D. Pelaksana Seleksi Pertukaran Mahasiswa

1. Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM dilakukan oleh Kemdikbud;
2. Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Skema Mandiri dilakukan oleh Universitas.

E. Proses Seleksi Pertukaran Mahasiswa

1. Program Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM
Proses seleksi peserta Pertukaran Mahasiswa Skema MBKM dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
2. Program Pertukaran Mahasiswa Skema Mandiri
Proses seleksi peserta Program Pertukaran Mahasiswa Skema Mandiri dilaksanakan melalui proses berikut.
 - a. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah berkas ke SIM MB-KM UBH;
 - b. Program studi meneliti berkas yang diterima dari mahasiswa;

- c. Program studi menetapkan peserta yang lulus sesuai dengan kuota;
 - d. Program studi mengumumkan peserta yang lulus seleksi.
3. Program Pertukaran Mahasiswa Skema Lainnya
- Proses seleksi Program Pertukaran Mahasiswa menyesuaikan dengan ketentuan dari penyelenggara.

F. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa

1. Proses Pemberangkatan dan Penerimaan
 - a. Sebelum pemberangkatan mahasiswa memperoleh pembekalan tentang Program Pertukaran Mahasiswa oleh Tim MB-KM universitas.
 - b. Universitas Bung Hatta berkoordinasi dengan perguruan tinggi mitra terkait teknis penerimaan mahasiswa *Outstudy*, meliputi penjemputan, pemondokan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju.
 - c. Mahasiswa *Outstudy* melakukan registrasi sesuai mekanisme perguruan tinggi mitra.
 - d. Mahasiswa *Outstudy* mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme perkuliahan di perguruan tinggi mitra, perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di perguruan tinggi mitra.
2. Pelaksanaan Program
 - a. Mengikuti proses perkuliahan selama 1 (satu) semester, baik *daring* maupun *luring* sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi mitra.
 - b. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mitra, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
 - c. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus di perguruan tinggi mitra.
 - d. Mengikuti aktivitas akademik dan nonakademik (keterlibatan pada kegiatan lembaga kemahasiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler) yang berlangsung pada program studi/perguruan tinggi mitra.
 - e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada perguruan tinggi mitra.

- f. Pada akhir program, peserta memperoleh transkrip matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

6 **BAB VI** **PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA *INSTUDY***

A. Waktu Pelaksanaan Program

Program pertukaran mahasiswa dilaksanakan pada Semester Ganjil atau Genap setiap tahun sesuai dengan kalender akademik Universitas Bung Hatta.

B. Persyaratan Rekrutmen Peserta Pertukaran Mahasiswa

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal;
2. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan tidak pernah dikenakan sanksi akademik;
3. Memiliki peringkat akreditasi minimal B;
4. Memiliki IPK minimal 3,0;
5. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi/perguruan tinggi asal;
6. Memiliki jaminan asuransi Kesehatan;

C. Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa *Instudy*

1. Seleksi dan proses pendaftaran dilakukan oleh Kemendikbud/Universitas Bung Hatta/pihak penyelenggara lain sesuai dengan skema yang dipilih;
2. Input nama mahasiswa *instudy* ke dalam SIM Universitas Bung Hatta dilakukan oleh BAAK dan Pustikom dengan koordinasi melalui PIC program sesuai skema masing-masing.

D. Pelaksanaan Program

1. Proses Penerimaan dan penyambutan
 - a. Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi penerima berkoordinasi dengan perguruan tinggi pengirim terkait teknis penerimaan mahasiswa *Instudy*, yang meliputi: penjemputan, pemondokan, dan penerimaan mahasiswa pada program studi yang dituju.
 - b. Mahasiswa *Instudy* melakukan registrasi untuk mengakses SIM MB-KM Universitas Bung Hatta sebagai aplikasi pembelajaran daring di Universitas Bung Hatta.

- c. Mahasiswa *Instudy* mendapatkan pengarahan tentang aturan dan mekanisme perkuliahan di Universitas Bung Hatta, serta perkenalan dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, lembaga kemahasiswaan, dan mahasiswa sejawat dalam menjalani perkuliahan selama di Universitas Bung Hatta.

2. Pelaksanaan Program

- a. Mengikuti proses perkuliahan selama 1 (satu) semester, baik *daring* maupun *luring* sesuai kalender akademik Universitas Bung Hatta.
- b. Mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
- c. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik, dan tata tertib kehidupan kampus di Universitas Bung Hatta
- d. Menerima fasilitas perkuliahan (seperti, akun SIM, akun perpustakaan) dan memiliki akses untuk dapat terlibat pada kegiatan nonakademik.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti ketentuan Universitas Bung Hatta.
- f. Pada akhir program, peserta menerima transkrip untuk matakuliah yang telah diprogram dengan disahkan pejabat berwenang.

7 BAB VII

PENILAIAN PERTUKARAN MAHASISWA

Penilaian prestasi kinerja akademik mahasiswa *Outstudy* menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi/perguruan tinggi mitra. Adapun penilaian prestasi kinerja akademik mahasiswa *Instudy* di UP dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut.

Skor	Huruf	Predikat	Bobot
85 – 100	A	Sangat Istimewa	4
80 – 84,99	A-	Istimewa	3,7
75 – 79,99	B+	Sangat Baik	3,3
70 – 74,99	B	Baik	3
65 – 69,99	B-	Cukup Baik	2,7
60 – 64,99	C+	Lebih dari Cukup	2,3
55 – 59,99	C	Cukup	2
45 – 54,99	D	Kurang	1
0 – 44,99	E	Gagal	0

8 BAB VIII

PELAPORAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA

Mahasiswa Universitas Bung Hatta yang mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa di perguruan tinggi lain diwajibkan menyusun laporan kegiatan. Ketentuan laporan diuraikan sebagai berikut.

A. Fungsi Laporan

Laporan Pertukaran Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban kegiatan Pertukaran Mahasiswa kepada program studi.
2. Penyampaian informasi bagi pihak Universitas Bung Hatta maupun mahasiswa.
3. Wadah penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa kepada pihak lain.
4. Bahan pengambilan kebijakan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan Pertukaran Mahasiswa secara berkelanjutan.
5. Dokumentasi kegiatan MBKM.

B. Format dan Sistematika Laporan

1. Format Penulisan Laporan Pertukaran Mahasiswa
 - a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4 b. Jarak Tepi (Margin):
 - Tepi atas : 4 cm
 - Tepi bawah : 3 cm
 - Tepi kiri : 4 cm
 - Tepi kanan : 3 cm
 - b. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt
 - c. Jarak spasi: 1,5
2. Sistematika Laporan Pertukaran Mahasiswa
 - Cover Luar Cover Dalam Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi
 - a. Pendahuluan
 - b. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang diperoleh selama kegiatan
 - c. *Salinan daftar kartu hasil studi yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra*

- d. Daftar kegiatan akademik dan nonakademik yang diikuti selama pelaksanaan program dan konversi sertifikat yang diperoleh (jika ada)
- e. Hal-hal baru yang ditemukan
- f. Rekomendasi kepada Program Studi/Universitas Bung Hatta
- g. Rekomendasi kepada mahasiswa
- h. Refleksi diri
 - 1) Uraian manfaat yang diperoleh dari Pertukaran Mahasiswa
 - 2) Uraian pengetahuan/keterampilan/perilaku yang dirasakan telah berkembang selama pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa
 - 3) Uraian keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Pertukaran Mahasiswa
 - 4) Uraian rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Pertukaran Mahasiswa.
- i. Lampiran
 - 1) Dokumen pendukung, seperti foto kegiatan.
 - 2) Tautan video di youtube

9 BAB IX PENUTUP

Buku panduan ini disusun sebagai rujukan pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa di Universitas Bung Hatta, baik *instudy* maupun *outstudy*. Pertukaran mahasiswa diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran, pengembangan kompetensi akademik, pemahaman nilai-nilai budaya sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan, dan membuka cakrawala serta perspektif mahasiswa terhadap tantangan kehidupan global. Pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pertukaran mahasiswa diharapkan dapat memberikan kemampuan adaptasi dan kompetensi untuk berinteraksi, berkompetisi, dan menjadi lulusan yang berdaya saing.

Demikian buku Panduan Pertukaran Mahasiswa ini disusun, semoga bermanfaat dalam penyelenggaraan MB-KM, khususnya bentuk program Pertukaran Mahasiswa. Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi pedoman bagi universitas, fakultas dan program studi. Dan dapat digunakan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.